

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara menjadikan pajak sebagai penghasilan utamanya, hal ini mempunyai implikasi yang sangat penting (Mansur dan Gurama, 2016). Program-program penting pada suatu Negara dibiayai dari pendapatan pajak, seperti yang berkaitan dengan kesehatan, pembelajaran, hukum, dan membangun prasarana untuk masyarakat umum (Mansur dan Gurama, 2016).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan pajak adalah sumbangan yang mesti dibayar oleh orang pribadi atau badan yang mempunyai niat untuk menaati peraturan perundang-undangan, ditujukan ke negara sifatnya memaksa, tanpa ada imbalan apa pun dan dipergunakan untuk keperluan Negara. Rangkuman sesuai maksud pajak diatas, ialah kontribusi dan keharusan atas seluruh yang memiliki kewajiban terhadap pajak yang dipergunakan untuk kepentingan bersama.

Undang-undang secara jelas telah mengatur tata cara perpajakan. Peraturan tata cara perpajakan ini merupakan pedoman dan acuan bagi yang harus membayar pajak saat pemenuhan tanggung jawab pajaknya. Hukum dan peraturan perpajakan dibuat supaya menjadi acuan untuk wajib pajak agar taat dan sadar akan tanggung jawab perpajakannya, hal ini dikutip dari *website* Kementerian Keuangan, oleh sebab itu wajib pajak tidak semestinya menggelapkan pajak (*tax*

*evasion*) karena tindakan ini menyalahi undang-undang (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Penggelapan pajak ialah tindak pidana dibidang perpajakan karena wajib pajak sengaja memperkecil pembayaran pajak dan tidak mengikuti ketentuan undang-undang pajak (Oktaviani *et al.*, 2020). Tanra *et al.* (2021) dalam penelitiannya mengemukakan yang dimaksud dengan *tax evasion* yaitu perbuatan sengaja wajib pajak karena tidak mau mematuhi undang-undang perpajakan tindakannya bisa dengan cara mengurangi, menghilangkan atau meminimalkan kewajiban pajaknya. Dewanta dan Machmuddah (2019) menyimpulkan penggelapan pajak merupakan perbuatan melawan hukum dengan sengaja yang dilakukan wajib pajak dalam melaporkan informasi keuangannya. Sedangkan menurut Kemme *et al.* (2020) yang dimaksud penggelapan pajak yaitu perilaku taklegal wajib pajak karena lari dari tanggung jawabnya membayar pajak serta tidak melaporkan penghasilan dengan benar.

Pada kenyataannya wajib pajak melanggar kewajiban perpajakannya masih ada dengan menggelapkan dana pajak, contohnya tindak pidana perpajakan diambil dari *website* Direktorat Jenderal Pajak dikerjakan pengusaha *advertising*, ia melaporkan SPT PPh orang pribadi sengaja dengan isian yang salah. Terdakwa dihukum penjara selama 2,5 tahun dan membayar dendanya Rp 4,5 M karena menggelapkan dana pajaknya 2,28 M (<https://pajak.go.id>, 2021).

Kasus selanjutnya dilakukan oleh Direktur perusahaan konstruksi di Padang yang sesungguhnya tidak memberikan SPT bulan April, Mei, dan Agustus 2018, Januari sampai September 2019, serta tidak menyerahkan pajak yang

diperoleh bulan April, Mei, Agustus 2018 dan Januari, Maret, Mei 2019. Pelaku diancam penjara dan denda karena pendapatan Negara rugi sebanyak Rp 310.249.530 (<https://sumbar.antaranews.com>, 2022). Penggelapan pajak juga dilakukan tersangka TL melalui CV. RP di Kabupaten Bintan diancam pidana 6 tahun dan denda empat kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar. Tersangka tidak menyampaikan SPT PPh Badan dan SPT PPN serta tidak membuat pembukuan tahun 2016 s.d 2019. Akibat dari perbuatannya Negara mengalami kerugian sekurang-kurangnya sebesar Rp 6 M (<https://pajak.go.id>, 2022).

Berdasarkan pada telaah literatur, *love of money* apabila tinggi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak orang pribadi maupun badan melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Rosianti dan Mangoting, 2014; Basri, 2015; Hafizhah *et al.*, 2016; Atmoko, 2018; Christin dan Tambun, 2018; Abdurahman dan Hidayatulloh, 2020; Ganinda *et al.*, 2020; Silmi *et al.*, 2020; Nurachmi dan Hidayatulloh, 2021). Penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah perbuatan yang benar apabila orang menjadikan uang prioritas penting dalam kehidupannya (Lau *et al.*, 2013). Berdasarkan penelitian Tang dan Chiu (2002) seluruh kejahatan akarnya ialah cinta uang sebab berpengaruh pada perilaku yang tidak etis. Basri (2015) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa jika sifa cinta uang tinggi maka persepsi etika penggelapan pajak juga tinggi. Dalam hal ini berarti tingginya *love of money* di diri seseorang menyebabkan ia ingin menggelapkan pajak (*tax evasion*), sebab mereka berasumsi *tax evasion* itu perbuatan yang baik atau etis, maka ia melakukan usaha semua cara untuk menghasilkan uang walaupun melawan ketentuan yang ada.

*Love of money* menurut Abdurahman dan Hidayatulloh (2020) yaitu perasaan sangat mencintai uang yang dimiliki individu. Seseorang yang memiliki sifat *love of money* dia sangat berupaya dalam menghasilkan banyak uang meskipun melalui cara yang salah atau tidak etis. Individu itu menjadikan uang sebagai dasar untuk mengukur kebahagiaannya, sebab menanggapi hidupnya lebih bahagia jika ia memiliki lebih banyak uang, sehingga *love of money* mampu mempengaruhi perilaku etisnya.

Pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion* didukung oleh beberapa penelitian terdahulu seperti (Lau *et al.*, 2013; Basri, 2014; Rosianti dan Mangoting, 2014; Hafizhah *et al.*, 2016; Christin dan Tambun, 2018; Wankhar dan Diana, 2018; Dewanta dan Machmuddah, 2019; Nuraprianti *et al.*, 2019; Pratama *et al.*, 2020; Silmi *et al.*, 2020; Wulandari *et al.*, 2020). Penelitian yang dilakukan (Lau *et al.*, 2013; Basri, 2014; Rosianti dan Mangoting, 2014; Hafizhah *et al.*, 2016; Christin dan Tambun, 2018; Wankhar dan Diana, 2018; Dewanta dan Machmuddah, 2019; Nuraprianti *et al.*, 2019; Pratama *et al.*, 2020; Silmi *et al.*, 2020; Wulandari *et al.*, 2020 dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Malaysia, Pekanbaru, Surabaya Barat, Jakarta Utara, Malang Utara, Semarang, Subang, Singaraja, Bukittinggi, dan Tangerang menemukan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap *tax evasion*. Seseorang yang memiliki *love of money* yang tinggi atau kecintaan terhadap uang yang berlebihan cenderung menyebabkan seseorang melakukan perilaku yang tidak etis yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Choiriyah dan Damayanti (2020) dengan objek wajib pajak UMKM di Kota Salatiga

menunjukkan hasil *love of money* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Choiriyah dan Damayanti (2020) menemukan bahwa tinggi rendahnya sikap *love of money* yang dimiliki seseorang tidak mempengaruhinya untuk berperilaku tidak jujur dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, karena mereka menyadari bahwa membayar pajak itu merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak.

Tingkat *love of money* seseorang dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan (Widyaningrum, 2014). Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (<https://kbbi.web.id>). Menurut Kakunsi *et al.* (2017) pendidikan seseorang bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan. Orang yang berpendidikan akan lebih memahami peluang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, sehingga dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam membayar pajak (Lewis, 1982). Di sisi lain, orang yang berpendidikan cenderung lebih mematuhi akan kewajiban perpajakannya karena mereka memiliki pengetahuan mengenai manfaat pajak. Menurut Mamun *et al.* (2014) orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi juga memiliki etika dan moral yang tinggi. Selanjutnya, Kohlberg (1981) menemukan bahwa orang dengan pendidikan lebih tinggi bisa memahami masalah yang lebih kompleks akan menyebabkan tingkat penalaran moral yang lebih baik.

Seseorang yang memiliki *love of money* atau kecintaan yang berlebihan terhadap uang, akan membuatnya lalai serta mengabaikan nilai etika dan moral yang dimilikinya (Dewanta dan Machmuddah, 2019). Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang juga dianggap dapat memoderasi pengaruh *love*

*of money* terhadap *tax evasion*. Ada riset sebelumnya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Luna-Arocas dan Tang (2004) menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap tingkat pendidikan. Selanjutnya, dalam penelitian Luna-Arocas dan Tang (2004) menyimpulkan bahwa para profesor di Amerika Serikat dan Spanyol tidak termotivasi oleh kecintaannya terhadap uang (*love of money*) dalam membuat keputusan yang etis. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan berpengaruh terhadap etika seseorang maka tingkat kecintaannya terhadap uangnya akan semakin rendah, sehingga dapat menurunkan keinginan seseorang untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Normadewi dan Arifin (2012) juga menemukan bahwa tingkat pendidikan yang semakin tinggi menyebabkan tingkat *love of money* semakin rendah.

Tang dan Chiu (2003) berteori bahwa konsep *love of money* sangat terkait dengan konsep ketamakan. Dalam penelitian yang mereka lakukan dengan sampel karyawan yang bekerja di perusahaan Hongkong memperoleh kesimpulan bahwa karyawan dengan tingkat *love of money* rendah cenderung bekerja dengan kurang memuaskan. Bahkan tingkat *love of money* juga berpengaruh terhadap perilaku tidak etis.

Di dalam menjelaskan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) oleh wajib pajak orang pribadi, beberapa penelitian terdahulu menggunakan kerangka model teori atribusi (Jatmiko, 2006; Dewanta dan Machmuddah, 2019; Silmi *et al.*, 2020). Teori atribusi menjelaskan sebuah hubungan dalam individu yang berusaha menilai, menyelidiki dan membuat kesimpulan mengenai pemicu suatu keadaan menurut persepsi seorang individu (Dewanta dan Machmuddah, 2019).

Menurut Dewanta dan Machmuddah (2019) sikap seseorang ketika memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tergantung pada perilaku dan keputusannya.

Merujuk pada teori atribusi, perilaku seseorang dapat diatribusikan oleh faktor internal dan eksternal. Perilaku yang ditimbulkan oleh faktor internal merupakan perilaku yang berada dibawah kendali diri seseorang, sedangkan perilaku yang ditimbulkan oleh faktor eksternal merupakan tindakan yang bisa dipengaruhi dari luar diri seseorang, artinya seseorang akan menjadi berperilaku karena situasi (Jatmiko, 2006). Dengan demikian terkait dengan *tax evasion* atau penggelapan pajak, tingkat pendidikan merupakan faktor eksternal Rahmawati *et al.* (2022) dan *love of money* juga faktor eksternal memiliki peran dalam mempengaruhi wajib pajak ketika membuat keputusan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (Dewanta dan Machmuddah, 2019).

Tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) oleh wajib pajak orang pribadi, di beberapa penelitian terdahulu juga menggunakan *theory of planned behavior* (TPB) Christin dan Tambun (2018), Tanra *et al.* (2021). *Theory of planned behavior* (TPB) menjelaskan selain sikap terhadap tingkah laku dan norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan melalui kemampuan mereka ketika melakukan tindakan tersebut (Christin dan Tambun, 2018). Menurut Christin dan Tambun (2018), merujuk pada teori *planned behavior* perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya niat yang mendorong mereka untuk melakukan suatu tindakan. Dengan demikian, terkait dengan penggelapan pajak *love of money* yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menentukan perilaku seseorang untuk memenuhi kewajiban

pajaknya atau melakukan tindakan *tax evasion* dipengaruhi rasionalitas wajib pajak dalam menelaah makna pajak bagi dirinya sendiri dan efeknya dari orang lain (Tanra *et al.*, 2021).

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap beberapa penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion* memiliki hasil yang beragam. Oleh karena itu, penelitian sekarang ini, akan mencoba menguji kembali pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion* apakah nanti hasilnya konsisten dengan penelitian terdahulu dengan objek penelitian yang berbeda. Selain itu, pada penelitian ini akan mencoba menguji variabel tingkat pendidikan untuk melihat apakah variabel tersebut memperlemah atau memperkuat pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*, karena menurut Luna-Arocas dan Tang (2004), dan Normadewi dan Arifin (2012) tingkat pendidikan mampu memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*. Kemudian, perbedaan lainnya pada penelitian ini akan dilakukan di Kota Padang dengan objek penelitiannya wajib pajak orang pribadi (WPOP) *non* karyawan yang terdaftar saat ini pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

Alasan dilakukannya penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu, karena berdasarkan informasi yang dikutip dari Antara News, bahwa masih adanya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu (<https://sumbar.antaranews.com>, 2022). Kemudian, berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu



penerimaan pajak tidak pernah tercapai sesuai dengan target sejak tahun 2017-2020. Hal ini dapat diperhatikan pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1. 1Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Padang Satu (dalam rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	2.408.511.259.000	2.125.465.490.645	88,25%
2018	2.693.737.094.000	2.239.485.829.306	83,14%
2019	2.669.825.257.000	1.780.414.036.459	66,69%
2020	1.805.216.901.000	1.450.377.104.515	80,34%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu

Hal seperti ini tentunya tidak bisa dibiarkan, karena dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak mengakibatkan berkurangnya pendapatan Negara.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap *tax evasion*?
2. Apakah tingkat pendidikan memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*.
2. Untuk menguji secara empiris apakah tingkat pendidikan memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik dilapangan bagi praktisi maupun dalam pengembangan dunia pendidikan. Manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion* dan pengaruh tingkat pendidikan dalam memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*.

##### 2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu dalam dunia akademik mengenai pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion* dan pengaruh tingkat pendidikan dalam memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*.

##### 3. Bagi Fiskus

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi fiskus agar dapat membina dengan memberikan sosialisasi dan melakukan pengawasan bagi wajib pajak agar patuh akan kewajiban perpajakannya, serta dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi wajib pajak tidak mematuhi undang-undang perpajakan.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini agar lebih jelas dan mudah dipahami, maka materi-materinya dikelompokkan menjadi beberapa sub bab yang saling berhubungan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pada bab ini mengkaji tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, ringkasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka konseptual penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik pengolahan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai deskriptif variabel penelitian, hasil dari analisis data dan pembahasan masing-masing variabel serta pengujian hipotesis.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan serta saran mengenai hasil penelitian.

